



SKRIPSI

**PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PENELANTARAN RUMAH TANGGA
(PUTUSAN NOMOR 721/PID.B/2014/PN.Jmr)**

*A JUDGE'S DECISION IN CRIME OF VIOLENCE
OF THE HOUSEHOLD
(VERDICT NUMBER 721/PID.B/2014/PN.Jmr)*

LENY TRI HANDAYANI
NIM : 120710101409

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI

**PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PENELANTARAN RUMAH TANGGA
(PUTUSAN NOMOR 721/PID.B/2014/PN.Jmr)**

*A JUDGE'S DECISION IN CRIME OF VIOLENCE
OF THE HOUSEHOLD
(VERDICT NUMBER 721/PID.B/2014/PN.Jmr)*

LENY TRI HANDAYANI
NIM : 120710101409

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

MOTTO

*“Dan janganlah kamu campuradukkan yang hak dengan yang bathil dan
janganlah
kamu sembunyikan yang baik sedang kamu mengetahuinya”*

(Terjemahan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 42)*




* Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Intermedia 1992, hlm 9

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.



**PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PENELANTARAN RUMAH TANGGA
(PUTUSAN NOMOR 721/PID.B/2014/PN.JMR)**

*A JUDGE'S DECISION IN CRIME OF VIOLENCE
OF THE HOUSEHOLD
(VERDICT NUMBER 721/PID.B/2014/PN.JMR)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

LENY TRI HANDAYANI
NIM : 120710101409

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 8 JUNI 2018

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP : 196204111989021001

Dosen Pembimbing Anggota :

DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum.
NIP : 197408302008121001

PENGESAHAN

**PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PENELANTARAN RUMAH TANGGA
(PUTUSAN NOMOR 721/PID.B/2014/PN.JMR)**

Oleh :

LENY TRI HANDAYANI
NIM : 120710101409

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H
NIP : 196204111989021001

DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum.
NIP : 197408302008121001

Mengesahkan :
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

DR. H. NURUL GHUFRON, S.H, M.H.
NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 11

Bulan : Mei

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP : 195703241986011001

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.
NIP : 197004281998022001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H. :
(.....)
NIP : 196204111989021001

DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum. :
(.....)
NIP : 197408302008121001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Leny Tri Handayani

NIM : 120710101409

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis skripsi dengan judul : **Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 721/ PID.B/2014/PN.Jmr)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 11 Mei 2018
Yang menyatakan,



LENY TRI HANDAYANI
NIM : 120710101409

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa penulis ucapkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah skripsi dengan judul : **Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 721/PID.B/2014/PN. Jmr)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember sekaligus selaku dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau, *Jaza Kumullahu Khairon Wa Khairul Jaza'*
4. Bapak Dodik Prihatin, AN., S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing anggota skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
5. Bapak Samsudi, S.H., M.H, selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
6. Ibu Sapti Prihatmini, S.H. M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;

8. Orang tua yang telah membesarkan, mendidiknya dengan penuh dedikasi dan doa tanpa pamrih ;
9. Saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2012, Ella Wahyu Lestari, Nurlia Wardatun Nafisah, Nurlaili Anisah, Nita Anggraini, Alfia Purnamasari, Noorannisa, Yenny Setyawati, Afif Fajar Satria dan yang lainnya yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil.

Tak ada gading yang tak retak demikianlah adanya skripsi ini, sangat disadari bahwa pada skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 22 Mei 2017

Penulis

RINGKASAN

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berupa penelantaran sering terjadi di dalam masyarakat khususnya terhadap kaum perempuan dan anak . Pelaku pada umumnya yaitu seorang suami dimana menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan , perawatan , atau pemeliharaan kepada orang tersebut . Hal ini tercantum di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a. Salah satu tindak pidana penelantaran rumah tangga terjadi di Kabupaten Jember yang dilakukan oleh terdakwa Misli dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jember dengan Nomor : 721/Pid.B/2014/PN.Jmr .

Rumusan masalah yang dibahas adalah : (1) Apakah dasar pertimbangan hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 721/Pid.B/2014/PN.Jmr sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan ? dan (2) Apakah penjatuhan pidana oleh hakim dalam Putusan Nomor 721/Pid. B/2014/PN.Jmr sudah sesuai dengan prinsip pemidanaan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: *Pertama*, Pertimbangan hakim menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penelantaran rumah tangga sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur setiap orang dan unsur menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga, namun walaupun ikatan perkawinan antara terdakwa Misli dan istrinya Siti Asia putus karena perceraian akan tetapi tidak memutus kewajiban terdakwa kepada anak – anak nya yaitu memberikan nafkah, hal ini sangat bertentangan sekali dengan pernyataan terdakwa dalam persidangan bahwa terdakwa telah mentalak Siti Asia sehingga terdakwa tidak seharusnya

memberikan nafkah kepada istri nya Siti Asia. Majelis hakim dalam hal ini kurang secara lengkap melihat dari sisi korban bahwa korban tanpa ada kesalahan tiba-tiba ditinggalkan oleh terdakwa Misli tanpa diberi uang sama sekali selama 4 (empat) bulan lalu terdakwa menikah lagi dengan mantan pacar nya sehingga korban Siti Asia tidak pula dinafkahi secara batin selama 9 (sembilan) bulan dan korban Siti Asia harus menafkahi 3(tiga) orang anaknya seorang diri tanpa bekal pengalaman kerja sehingga korban berhutang – hutang pada tetangga dan hal itu diketahui oleh terdakwa Misli . *Kedua*, Penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan, karena dalam Pasal 49 huruf a Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang menyatakan, Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), setaip orang yang : (a) Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) maka terdakwa yang sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penelantaran rumah tangga tersebut seharusnya dijatuhi pidana berat oleh hakim tidak hanya dijatuhi pidana penjara 1 (satu) bulan dan denda hanya Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Penjatuhan pidana ‘kumulatif’ kepada terdakwa Misli dengan menjatuhkan pidana penjara “dan” pidana denda juga sangat bertentangan dengan isi pasal 49 huruf a jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menganut sistem alternatif dengan kata “atau”. Saran yang diberikan bahwa, untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan Pasal 11 dan Pasal 15 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Metode Penelitian.....	5
1.5.1 Tipe Penelitian	6
1.5.2 Pendekatan Masalah	6
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB II TINJUAN PUSTAKA	9
2.1 Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga	10
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya	10
2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga .	11
2.1.3 Jenis-Jenis dan Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga	13
2.1.4 Sanksi Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga	14

2.2	Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan.....	16
2.2.1	Pengertian Pemidanaan	16
2.2.2	Tujuan Pemidanaan.....	18
2.3	Pembuktian.....	20
2.3.1	Pengertian Pembuktian.....	20
2.3.2	Sistem Pembuktian.....	22
2.3.3	Macam–Macam Alat Bukti	25
2.3.4	Fakta di Persidangan	26
2.4	Putusan Pengadilan	27
2.4.1	Pengertian Putusan Pengadilan	27
2.4.2	Jenis–Jenis Putusan Pengadilan	28
2.4.3	Hal–hal yang Dimuat dalam Putusan Pengadilan	30
BAB III	PEMBAHASAN.....	34
3.1	Dasar Pertimbangan Hakim Menyatakan Terdakwa Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana Sebagaimana Yang Didakwakan Penuntut Umum Dalam Putusan Nomor 721/Pid.B/2014/PN.Jmr Dikaitkan Dengan Fakta Yang Terungkap Di Persidangan	32
3.2	Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Dalam Putusan Nomor 721/Pid.B/2014/PN.Jmr Dikaitkan Dengan Prinsip Pemidanaan Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	48
BAB IV	PENUTUP	64
4.1	Kesimpulan	64
4.2	Saran-saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 721/PID.B/2014/PN.J



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah penegakan hukum merupakan hal penting dalam rangka menciptakan tata tertib, ketentraman, dan keamanan dalam kehidupan suatu masyarakat. Hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, sehingga hukum harus dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan damai. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting dalam memimpin keluarga disamping itu beberapa anggota keluarga lainnya. Keluarga pada dasarnya terdiri dari ayah, ibu dan anak merupakan suatu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik. Hubungan baik ini ditandai dengan hubungan timbal balik antara semua anggota keluarga atau individu dalam keluarga.

Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan, dan kepuasan terhadap (fisik, mental, emosi dan sosial) seluruh anggota keluarga. Hubungan antara orang tua dengan anak dalam sebuah keluarga atau rumah tangga suatu hal yang wajar jika sering terjadi ketegangan maupun konflik. Terkait dengan hal tersebut, tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa adanya konflik namun konflik dalam rumah tangga bukanlah hal yang menakutkan, hampir semua keluarga mengalaminya, namun demikian berbeda pula bagaimana setiap keluarga untuk dapat mengatasi dan menyikapinya. Setiap keluarga mempunyai cara masing-masing dalam menyelesaikan masalahnya. Masalah yang diselesaikan dengan cara baik dan sehat maka setiap anggota keluarga akan

mendapat pelajaran yang berharga menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga.

Penyelesaian masalah dilakukan dengan marah-marah, hentakan-hentakan fisik sebagai pelampiasan kemarahan, teriakan dan makian maupun ekspresi wajah yang menyeramkan. Terkadang keluar perilaku seperti menyerang, memaksa, mengancam memukul atau kekerasan fisik. Perilaku seperti ini dapat dikatakan pada tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹

Kekerasan adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum, kekerasan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan suatu kerugian fisik atau mental, sehingga korban dari kekerasan mendapat luka fisik dan rasa sakit dan kekerasan dapat terjadi dalam lingkup dimana saja. Kekerasan yang termasuk dalam lingkup rumah tangga yaitu kekerasan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban dalam lingkup rumah tangga seperti suami, istri, anak, ibu, ayah, pembantu atau orang yang hidup dalam lingkup rumah tangga tersebut. Kekerasan dalam lingkup rumah tangga bentuknya dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan juga penelantaran rumah tangga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kekerasan dalam rumah tangga tersebut pada dasarnya dapat diselesaikan melalui jalur hukum pidana dengan syarat bahwa dapat dibuktikan perbuatan dan kesalahan terdakwa salah satunya terhadap penelantaran terhadap anak dan istri oleh suami sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kaitannya kekerasan dalam rumah tangga khususnya penelantaran terhadap orang lain tersebut, penulis dalam hal ini melakukan kajian pada Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 721/Pid.B/2014/PN.Jmr, dengan gambaran kasus sebagai berikut :²

¹ Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga*, Cetakan Pertama, Jakarta, Raja Grafindo Utama, 2007, hlm.45

² Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 721/Pid.B/2014/PN.Jmr.

Terdakwa Misli sejak bulan Maret 2014 sampai sidang berlangsung, dengan sengaja menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa pada awalnya korban menikah dengan terdakwa sejak tahun 1997 dan tinggal di rumah orang tua terdakwa di Dsn. Jeding RT.03 RW.II Desa Sumber Pinang Kecamatan Pakusari, Jember. Semenjak menikah pada tahun 1997 korban diberi nafkah sebagaimana tanggung jawab suami korban sebagai kepala rumah tangga. Sejak 3 (tiga) bulan terakhir korban merasa ditelantarkan oleh terdakwa, karena terdakwa pergi meninggalkan korban dan tidak pernah berkumpul lagi dengan korban, selain itu terdakwa juga tidak pernah memberikan nafkah kepada korban baik nafkah lahir sejak 3 (tiga) bulan maupun nafkah batin sejak 9 (sembilan) bulan. Terdakwa sudah tidak mau lagi berhubungan badan dengan korban karena terdakwa sudah mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) juga tidak ada pemberian nafkah berupa uang belanja kepada korban lagi sebagai istri yang sah. Semenjak korban ditinggalkan oleh terdakwa masih tinggal dengan mertua terdakwa selama 1 (satu) tahun. Kemudian setelah itu korban dan ketiga anaknya tinggal di rumah kakak kandung korban yaitu Slamet Iriyanto. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, hidup korban menjadi tidak tenang dan batin korban tertekan karena harus menanggung beban hidup sendiri dan menghidupi 3 (tiga) anak sendirian. Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana dengan Pasal 49 huruf a jo. Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Majelis hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa Misli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penelantaran dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dan denda kepada terdakwa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan hukuman pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Berdasarkan gambaran kasus posisi tersebut menarik untuk dikaji mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan putusan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berupa penelantaran orang lain dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan. Fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan tersebut sangat penting diungkap untuk dirangkai menjadi satu peristiwa, peristiwa mana seperti apa yang sebenarnya (kebenaran materiil), mendekati yang sebenarnya ataukah jauh dari kebenaran yang sesungguhnya. Terkait hal tersebut apakah peristiwa tersebut mengandung muatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum atau tidak, akan bergantung sepenuhnya pada pembuktian dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Permasalahan lainnya yang perlu dikemukakan adalah adanya putusan hakim berupa penjatuhan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a jo. Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menganut sistem alternatif namun hakim menjatuhkan pidana kumulatif kepada terdakwa Misli.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis ingin mengkaji dan membahas mengenai tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga, khususnya penelantaran terhadap orang lain, dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul : **“Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga Berupa Penelantaran Orang Lain (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 721/ PID.B/2014/PN.Jmr)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah dasar pertimbangan hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 721/Pid.B/2014/PN.Jmr sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan ?
2. Apakah penjatuhan pidana oleh hakim dalam Putusan Nomor 721/Pid. B/2014/PN.Jmr sudah sesuai dengan prinsip pemidanaan dalam Undang

Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini, adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 721/Pid.B/2014/PN.Jmr berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.
2. Untuk menganalisis penjatuhan pidana oleh hakim dalam Putusan Nomor 721/Pid.B/2014/PN.Jmr dikaitkan dengan prinsip pemidanaan dalam ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum pidana dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat dalam kaitannya dengan putusan hakim dalam tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga berupa penelantaran orang lain.
3. Menambah wawasan, pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.5 Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi

ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Pada suatu penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian sebagai upaya untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah. Penulisan karya ilmiah harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.³ Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*). Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*) artinya :⁴

Permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Dalam suatu penelitian hukum terdapat 5 (lima) macam pendekatan yaitu : (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), (2) pendekatan

³ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.18

⁴ *Ibid.*, hlm.194

konseptual (*conceptual approach*), (3) pendekatan historis (*historical approach*), (4) pendekatan kasus (*case approach*), dan (5) pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar *ontologis* suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu mengungkap kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu, sehingga peneliti dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.⁵
2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi

⁵ *Ibid.*, hlm.93

peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁶

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, bahan hukum tersebut meliputi :

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - d) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
 - e) Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 721/Pid.B/2014/PN.Jmr.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur, untuk mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah dalam skripsi ini.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain

⁶ *Ibid.*, hlm.138

dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁷

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

⁷⁾ *Ibid.*, hlm.171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dari istilah itu. Namun sampai kini belum ada keseragaman pendapat.⁸ Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum. Secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* antara lain : perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan tindak pidana.⁹ Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana dalam menerjemahkan *strafbaar feit* yang didefinisikan sebagai berikut :

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014. hlm. 67.

⁹ PAF. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1997, hlm. 179.

bagi siapa yang melanggar larangan tersebut, dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana dimana larangan ditujukan pada (perbuatan manusia, kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejadian itu.”¹⁰

Menurut Wirjono Projodikoro tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan ”subjek” tindak pidana.¹¹ Istilah tindak pidana sendiri sering dipakai dalam perundang-undangan karena berasal dari istilah pihak Kementerian Kehakiman. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari pada kata “perbuatan” tetapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, melainkan hanya menyatukan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dan perbedaan bahwa tindak pidana adalah kelakuan, gerak-gerik atau sikap jasmaniah seseorang. Oleh karena itu, “tindak” tidak begitu dikenal, sehingga dalam penjelasan-penjelasan Moeljatno hampir selalu menggunakan kata perbuatan. Untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut diyakini telah melanggar sebagian atau seluruh unsur pidana.

2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Hak dan kewajiban suami istri menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tercantum dalam Bab VI Pasal 30 sampai Pasal 34. Dalam Pasal 30 dinyatakan bahwa : Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Kemudian dalam Pasal 31 dinyatakan bahwa :

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

¹⁰ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, Rineka Cipta, 2002. hlm. 59.

¹¹ Wirjono Projodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung, Refika Aditama, 2014. hlm. 59.

Mengenai kewajiban suami istri selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 33 yang menyatakan bahwa : Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Dalam Pasal 34 dinyatakan bahwa :

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau disingkat KDRT menurut Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1993 menyatakan bahwa : "Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi".¹²

Pengertian Kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologi seseorang. Kekerasan rumah tangga terkhususnya terhadap istri sering kita jumpai bahkan dalam jumlah yang tidak sedikit. Dari banyaknya kekerasan yang terjadi, hanya sedikit yang dapat diselesaikan secara adil. Hal ini karena dalam masyarakat masih berkembang pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi rahasia atau aib rumah tangga yang sangat tidak pantas jika diangkat dalam permukaan atau tidak layak dikonsumsi oleh publik.¹³

Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menentukan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,

¹² <http://www.pengertianahli.com/pengertian-kdrt-kekerasan-dalam-rumah.html> diakses tanggal 16 Februari 2017

¹³ Lianawati, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Psikologis*, Yogyakarta, Paradigma, 2009, hlm.9

martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”

KDRT yang dilakukan khususnya terhadap wanita oleh pasangannya maupun anggota keluarga dekatnya, terkadang juga tidak pernah diangkat. Meskipun kesadaran akan kekerasan terhadap wanita berlangsung setiap saat. Fenomena KDRT terhadap wanita diindentikan dengan sifat permasalahan ruang privat. Pada praktiknya, KDRT belum bisa diterima sebagai suatu bentuk kejahatan, meskipun secara internasional telah diakui sebagai lingkup hak asasi manusia dan tanggung jawab sosial. Pemahaman dasar terhadap KDRT sebagai isu pribadi telah membatasi luasnya solusi hukum untuk secara aktif mengatasi masalah tersebut.¹⁴

Kekerasan bisa merupakan suatu aktivitas kelompok atau individu, yang disebut dengan kekerasan individu atau kolektif. Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman yang terus-menerus bagi perempuan di dunia. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah: “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

2.1.3 Jenis-Jenis dan Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pada umumnya, pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah suami dan korbannya adalah istri dan anaknya-anaknya. Kekerasan dalam rumah tangga memiliki banyak jenis dan macamnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5

¹⁴ Murdiningsih, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum di Indonesia*, Bandung, Pusaka Media Nugraha Pratama, 2016, hlm.36

sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagai berikut :

1. Kekerasan Fisik dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Rasa sakit berarti mengakibatkan tubuh sakit, atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian; kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

2. Kekerasan Psikis dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

3. Kekerasan seksual dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain dengan tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu. Akibat terhadap kekerasan seksual seperti rasa sakit terhadap organ seksual, kehamilan, dan lain sebagainya.

4. Penelantaran Rumah Tangga dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada

dibawah kendali orang tersebut, tidak adanya pemenuhan kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

2.1.4 Sanksi Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga

Ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) diatur dalam ketentuan Bab VIII pada Pasal 44 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Model penentuan sanksi dalam ketentuan tersebut menganut asas maksimum dan minimum. Ketentuan sanksi maksimal diatur dalam Pasal 44, 45, 46, 47, 49, sedangkan ketentuan sanksi minimal diatur dalam ketentuan Pasal 48. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan terhadap pelaku. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Sanksi terhadap kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga :

1. Kekerasan Fisik dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, adalah penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah). Kekerasan fisik yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat adalah penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh juta rupiah). Kekerasan fisik yang mengakibatkan matinya korban adalah penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari berupa penjara paling lama 4

- (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah).
2. Kekerasan Psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adalah penjara paling lama 3 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) Kekerasan psikis yang dilakukan suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah)
 3. Kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sanksinya berupa penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp.36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah). Memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus juta rupiah). Mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 minggu terus menerus atau 1 tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit 25 juta dan paling banyak 500 juta.
 4. Penelantaran Rumah Tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga atau Menelantarkan orang lain yang berada di bawah kendali penjara paling lama 3 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

Pada prinsipnya, selain ancaman pidana penjara dan/atau denda tersebut di atas, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa : Pembatasan gerak

pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku dan Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

2.2 Pidanaan dan Tujuan Pidanaan

2.2.1 Pengertian Pidanaan

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidana itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pernyataan di atas, terlihat bahwa pidana itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Pidana mempunyai pengertian yang luas karena pengertian pidana merupakan istilah umum, sehingga perlu adanya pernyataan khusus mengenai apa arti pidana. Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (*nestapa*) yang sengaja dikena-kan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.¹⁵ Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa :

Istilah “hukuman” merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah tersebut dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas seperti di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena itu, pidana lebih khusus perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.¹⁶

Satochid Kartanegara menyebutkan bahwa :

¹⁵ Alfi Fahmi, 2002, *Sistem Pidana di Indonesia*, PT. Akbar Pressindo, Surabaya, hlm.1

¹⁶ Muladi & Barda Nawawi Arief, 2005 *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, PT. Alumni, hlm.2

Hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang justru akan dilindungi oleh undang-undang hukum pidana.¹⁷

Teori-teori pemidanaan berhubungan langsung dengan hukum pidana dalam arti subjektif. Karena teori-teori ini menerangkan mengenai dasar-dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana.

2.2.2 Tujuan Pemidanaan

Di Indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, Rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam Bab II dengan judul Pemidanaan, Pidana dan Tindakan. Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan pemidanaan sebagai susunan (pidana) dan cara pemidanaan. M. Sholehuddin menyatakan bahwa masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.¹⁸ Sistem merupakan jalinan dari beberapa unsur yang menjadi satu fungsi. Sistem pemidanaan memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Sistem pemidanaan adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan.

¹⁷ Satochid Kartanegara, 1954-1955, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, hlm. 275-276

¹⁸ Andi Hamzah dan M. Solehudin, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademik Pressindo, Jakarta, 1986, hlm.4

Pengertian sistem pemidanaan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sanction and punishments*). Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas adalah sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.¹⁹

Pemidanaan identik dengan hukuman yang berlaku atas dilanggarnya suatu aturan hukum. Hukuman merupakan perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang Undang Hukum Pidana. Menurut filsafat, tujuan hukuman itu adalah :²⁰

- a) Hukuman merupakan suatu pembalasan, sebagaimana disebutkan dalam pepatah kuno bahwa siapa yang membunuh harus dibunuh atau disebut dengan teori pembalasan (*vergeldings theory*).
- b) Hukuman harus dapat membuat orang takut agar supaya jangan berbuat jahat atau teori mempertakutkan (*afchrikkings theory*).
- c) Hukuman itu bermaksud untuk memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, atau teori memperbaiki (*verbeteringstheory*)
- d) Beberapa pendapat yang menyatakan bahwa dasar dari penjatuhan hukuman itu adalah pembalasan, akan tetapi maksud lain berupa pencegahan, membuat orang takut, mempertahankan tata tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, tidak dapat diabaikan, dalam hal ini disebut dengan teori gabungan.

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 117

²⁰ Moeljatno, 1989, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm.72

Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pidanaaan tidak dapat terlepas dari jenis-jenis pidana yang diatur dalam hukum positif suatu negara.

Sehubungan dengan itu Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa tujuan pidanaaan adalah perlindungan masyarakat yang merupakan tujuan yang umum dan bersifat khusus dengan berinduk pada semua teori dengan tujuan pidanaaan yang saling berhubungan dengan yang lain, merincikan dan mengidentifikasi dari tujuan umum tersebut ²¹ Hermien Hediati Koeswadji menyebutkan beberapa tujuan pokok dari pidanaaan, antara lain :

- a) Untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat (*de hand having va de maatschappelijke orde*) ;
- b) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het herstel van het door de misdaad onstantane maatschappelijke nadeel*) ;
- c) Untuk memperbaiki si penjahat (*Verbetering van de dader*) ;
- d) Untuk membinasakan si penjahat (*Onschadelijk maken van de misdager*) ;
- e) Untuk mencegah kejahatan (*Ter voorkoming van de misdaad*). ²²

Menurut Barda Nawawi Arief pelaksanaan suatu sanksi pidana, dapat dilihat dari suatu proses dalam perwujudan kebijakan melalui tiga tahap, yaitu :

Pertama, Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat Undang Undang. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislasi. Kedua, Tahap Aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan atau disebut dengan kebijakan yudikatif dan Ketiga adalah Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Tahap ini disebut dengan kebijakan eksekusi atau administratif ²³

2.3 Pembuktian

2.3.1 Pengertian Pembuktian

²¹ Barda Nawawi Arief, 1981, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pioner Jaya, Bandung, hlm. 152

²² Hermien Hediati Koeswadji, 1995, *Perkembangan dan Macam-Macam Hukum Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, hlm.8

²³ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm.18

Ketentuan KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian, KUHAP hanya memuat jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Walaupun KUHAP tidak memberikan pengertian mengenai pembuktian, akan tetapi banyak ahli hukum yang berusaha menjelaskan tentang arti dari pembuktian. Pengertian Pembuktian Hukum Acara Pidana adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa”. Pengertian pembuktian menurut Kamus Indonesia yaitu: “perbuatan membuktikan”. Pengertian pembuktian menurut kamus hukum memiliki arti “proses atau perbuatan sebagai cara untuk membuktikan kebenaran sesuatu dalam sidang pengadilan”.²⁴

Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku. Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.²⁵ Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.²⁶ Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Hakim dalam menjatuhkan putusan akan selalu berpedoman pada hasil suatu pembuktian yang dilakukan dalam persidangan. Tujuan hukum acara pidana adalah untuk menemukan kebenaran material. Mencari kebenaran material itu tidaklah mudah, karena betapa tidak kebenaran material yang dicari itu telah lewat beberapa waktu, sehingga harus digali dan dicari sedemikian rupa di depan persidangan.

Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuatu hukum acara yang

²⁴ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Indonesia*, Pustaka Ilmu, Jakarta, 2005, hlm.360

²⁵ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.3

²⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.252

berlaku. Dalam suatu pembuktian terdapat barang bukti yang apabila lebih diteliti lagi dalam perundang-undangan formil ternyata tidak akan ditemukan pengertian ataupun perumusannya. Ada pula barang yang bukan merupakan obyek, alat atau hasil tindak pidana, tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana. Pembuktian dalam kasus yang penulis angkat adalah pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau *negatief wettelijk bewijs theory* yaitu keyakinan hakim yang ditimbulkan dengan adanya dua alat bukti yang sah menurut undang-undang.

2.3.2 Sistem Pembuktian

Menurut ketentuan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Andi Hamzah menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian, yaitu :²⁷

- a. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim (*conviction in time*). Berhadapan-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim. Teori ini disebut juga *conviction in time*. Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak terlalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun keyakinan hakim sendiri. Ajaran *conviction in time* adalah suatu ajaran yang menyadarkan pada keyakinan hakim semata. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan alat bukti yang ada, dari mana hakim menyimpulkan putusan tidak menjadi masalah. Ia hanya menyimpulkan dari alat bukti yang ada didalam persidangan atau mengabaikan alat bukti yang ada di dalam persidangan.²⁸ Akibat dalam memutuskan perkara menjadi subyektif sekali, hakim tidak perlu menyebutkan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya. Seseorang bisa dinyatakan bersalah dengan tanpa bukti yang mendukungnya, demikian juga sebaliknya bahwa seorang hakim dapat membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan, meskipun bukti-

²⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm.242

²⁸ Hari Sasangka dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.14

bukti yang ada menunjukkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

- b. sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan sesuai dengan suatu motivasi. Sistem atau teori ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*). Keyakinan hakim haruslah didasarkan alasan yang logis dan dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang terbatas.
- c. Sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie stelsel*). Pembuktian yang didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang disebut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena didasarkan kepada undang-undang. Artinya jika terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang; maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*). Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang berdasarkan kepada alat bukti yang disebut Undang-Undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan positif, karena hanya didasarkan kepada Undang-undang saja. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh Undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini juga disebut teori pembuktian formil.

Teori pembuktian ini ditolak oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena menurutnya bagaimana hakim dapat menempatkan kebenaran selain dengan cara kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin

sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.²⁹ Sistem pembuktian positif adalah sistem pembuktian yang meyakinkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang.

- d. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*).

HIR maupun KUHAP, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*). Hal tersebut berdasarkan di dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Pembuktian harus didasarkan pada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Ketentuan yang sama ada dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, didalam Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan : “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Sistem pembuktian yang dianut oleh Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sistem pembuktian negatif menurut Undang-undang (*Negatif Wettelijk*) yang termuat dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa apa yang bersalahlah melakukannya. Pasal 183 KUHAP menetapkan adanya dua alat bukti minimum misalnya keterangan saksi dan keterangan ahli, atau keterangan saksi dan surat yang terdapat beberapa kombinasi atau gabungan dari alat bukti yang sah.³⁰

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.75

³⁰ *Ibid*, hlm.81

Berkaitan dengan teori pembuktian atau sistem pembuktian dalam teori pembuktian atau sistem pembuktian di Indonesia menggunakan dasar Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatif wettelijk*).³¹⁾ Hal karena selain adanya keyakinan Hakim dalam mempertimbangkan alasan-alasan baik fakta yang bisa dilihatnya dipersidangan yang akan meyakinkan dirinya bahwa memang sesungguhnya terdakwa ini bersalah dan pantas diberikan sanksi hukuman, selain itu juga memang harus ada dasar pembuktian yang sah. Pembuktian yang dimaksud disini adalah alat bukti sebagai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan dan dengan adanya alat bukti tersebut akan lebih meyakinkan hakim dalam mengambil suatu keputusan.

2.3.3 Macam-Macam Alat Bukti

Alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindakan pidana, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan Hakim atas suatu kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) adanya lima alat bukti yang sah yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, antara lain :

- 1) Keterangan saksi merupakan alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Sebelum memberikan kesaksiannya, maka saksi harus disumpah menurut agama dan kepercayaannya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP).
- 2) Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan menurut cara yang diatur dalam Undang Undang ini. (Pasal 1 angka 28 KUHAP).
- 3) Surat adalah dapat berupa surat resmi atau tidak, yang dapat berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi.

³¹ *Ibid*, hlm.82

- 4) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat (2) KUHAP) Petunjuk sebagaimana tersebut dalam ayat (1) hanya diperoleh dari : (a) keterangan saksi, (b) surat, dan (c) keterangan terdakwa. Kekuatan pembuktian dari suatu alat bukti petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nurani (Pasal 188 ayat (3) KUHAP).
- 5) Keterangan terdakwa merupakan apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau apa yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. (Pasal 189 ayat (1) KUHAP). Namun, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

2.3.4 Fakta di Persidangan

Fakta hukum di persidangan, dalam putusan pidana terutama pengadilan negeri, fakta hukum tertuang sebelum hakim mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan penuntut umum. Biasanya didahului dengan perkataan “Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut”.

Jelas bahwa tidak seluruh pembuktian dari alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan kesemuanya akan menjadi fakta hukum, fakta hukum hanya muncul setelah hakim melakukan penilaian dari persesuaian alat-alat bukti dan alasan-alasannya, pun seandainya hakim menganggap satu atau beberapa alat bukti tidak mempunyai kekuatan pembuktian materiil. Karena dalam perkara pidana, yang hendak dicari kebenaran materiil, maka keseluruhan alat-alat bukti yang ada tidak ada satupun alat bukti yang dapat mengikat hakim, karena alat-alat bukti tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hakim diberi kebebasan untuk menilai kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti.³²

³² Siti Maryam, 2002, *Arti Pembuktian dan Hukum Pembuktian*, Edupedia, Jakarta, hlm.4

Berdasarkan hal itu, fakta hukum dalam suatu putusan akan sangat menentukan tahapan selanjutnya dari rangkaian pembuatan putusan. Setelah ditetapkan fakta hukum dalam sebuah persidangan, maka hakim telah menetapkan kebenaran (materiil) akan suatu peristiwa (yang diduga tindak pidana). Proses selanjutnya bahwa hakim akan mengkualifisir, fakta hukum tersebut apakah suatu tindak pidana atau bukan dengan menghubungkannya dengan unsur-unsur pasal tindak pidana yang didakwakan, dan akan diakhiri dengan mengkonstituir, dalam arti menetapkan hukum apakah dari fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal tindak pidana yang didakwakan dan adanya kesalahan dari terdakwa yang akan berujung pada putusan bebas, lepas atau pemidanaan.

2.4 Putusan Pengadilan

2.4.1 Pengertian Putusan Pengadilan

Perihal putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian, dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasanya putusan pengadilan disatu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian dapat berupa : menerima putusan, melakukan upaya hukum banding atau kasasi, melakukan grasi, dan sebagainya. Sedangkan dilain pihak, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.³³ Karena begitu kompleksitasnya dan substansi putusan pengadilan tersebut, memanglah tidak mudah untuk memberikan rumusan aktual, memadai, dan sempurna terhadap pengertian putusan pengadilan, akan tetapi untuk memberikan sekedar batasan maka jika bertitik tolak pada pandangan doktrina, hukum positif, berikut ini diberikan batasan putusan pengadilan, yaitu :

³³ Lilik Mulyadi, 2001, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Media, Jakarta, hlm.119

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan. Demikian dimuat dalam buku Peristilahan Hukum dalam Praktek yang dikeluarkan Kejaksaan Agung RI 1985 halaman 221. Rumusan diatas kurang tepat . Selanjutnya jika dibaca pada buku tersebut, ternyata “Putusan” dan “Keputusan” dicampuradukkan.³⁴

Menurut Andi Hamzah :

Putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.³⁵

Ada juga yang mengartikan “putusan” (*vonis*) sebagai vonis tetap/definitif. Rumusan-rumusan yang kurang terjadi sebagai akibat penerjemah ahli bahasa yang bukan ahli hukum. Sebaliknya dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah-istilah. Putusan disebut juga dengan istilah vonis sebagai hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan. Ada juga yang disebut : *interlocutoire* yang diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan atau keputusan persiapan serta “keputusan *provisionele*” yang diterjemahkan dengan “keputusan untuk sementara”.³⁶ Ketentuan Pasal 1 angka 11 KUHAP menyebutkan bahwa : “Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.” Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut.

³⁴ Leden Marpaung. 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana bagian ke-2*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.36

³⁵ Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.63

³⁶ Hari Sasangka dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, hlm.18

2.4.2 Jenis-Jenis Putusan Pengadilan

Berdasarkan pengertian dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 KUHAP, dapat dijabarkan macam-macam putusan sebagai berikut :

1) Putusan Pemidanaan

Jenis putusan ini merupakan putusan yang mempidanakan seseorang setelah semua unsur telah dibuktikan dengan alat bukti yang ada. Dasar dari putusan pemidanaan adalah Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yaitu : “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.” Oleh karena itu pengadilan menjatuhkan pidana, dengan rumusan Van Bemmelen, sebagai berikut : Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana.³⁷

2) Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Putusan bebas diberikan atas dasar tidak terbuktinya suatu tindak pidana berdasarkan alat bukti. Apabila putusan pengadilan yang diputuskan bagi terdakwa yang kesalahannya atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam pemeriksaan sidang pengadilan maka dapat diputus bebas, seperti yang diatur dalam Pasal 191 KUHAP. Jika ditafsirkan secara langsung dapat menimbulkan bahwa putusan bebas itu karena tidak terbukti kesalahan dalam pemeriksaan sidang pengadilan saja.³⁸ Karena itu dalam penjelasan Pasal 191 KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan ketentuan pembuktian menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP.

3) Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*onstlag van rechts vervolging*)

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechts vervolging*) diberikan apabila terdakwa terbukti bersalah setelah

³⁷ Satochid Kartanegara, 1983, *Lembaga Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.63

³⁸ Moeljatno, 1989, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 72

proses pemeriksaan di pengadilan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan.³⁹ Dasar hukum dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang isinya : “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.” Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana baik yang menyangkut diri pelaku perbuatan itu. Selain alasan dihapuskannya pidana, pelepasan dari segala tuntutan hukum juga didasarkan atas alasan pembeda dan alasan pemaaf.

Sebelum memutus dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, hakim harus membuktikan apakah terdapat alasan-alasan sebagaimana yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut.

2.4.3 Hal-Hal yang Dimuat dalam Putusan Pengadilan

Setiap putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan diberikannya putusan tersebut. Selain itu, harus tercantum pasal dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam surat dakwaan atau sumber hukum tidak tertulis, yang dikenakan kepada terdakwa. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : ”Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Syarat sahnya putusan pengadilan berdasar Pasal 195 KUHAP, putusan itu harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Menurut ketentuan Pasal 197 KUHAP bahwa, surat putusan pidana harus memuat : ⁴⁰

- a) Kepala tulisan yang berbunyi : “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

³⁹ *Ibid.*, hlm.72

⁴⁰ R. Sugandhi, 1990, KUHAP dan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, hlm.80

- b) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan ;
- i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana latak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Dasar Pertimbangan Hakim Menyatakan Terdakwa Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana Sebagaimana Yang Didakwakan Penuntut Umum Dalam Putusan Nomor 721/Pid.B/2014/PN.Jmr Dikaitkan Dengan Fakta Yang Terungkap Di Persidangan

Disebutkan dalam Pasal 197 ayat (1) sub d KUHAP yang menyatakan bahwa : putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Dasar seorang hakim dalam menetapkan putusan, adalah “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Dengan demikian, dalam menetapkan putusannya, pertama-tama seorang hakim bermunajat kepada Allah SWT. Atas nama-Nyalah suatu putusan diucapkan dan ia bersumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa.⁴¹ Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sekecil mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Oleh karena itu hakim tidak berarti dapat berbuat sesuka hatinya, melainkan hakim juga harus mempertanggung jawabkan putusannya. Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara pidana, seharusnya putusan hakim tersebut berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang bisa memberikan rasa keadilan bagi terdakwa.

Fakta hukum di persidangan dalam putusan pidana adalah fakta hukum yang tertuang sebelum hakim mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan penuntut umum. Biasanya didahului dengan perkataan “Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut”. Jelas bahwa tidak seluruh

⁴¹ Barda Nawawi Arif, 2006, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Intergrated Criminal Justice System)*. Semarang : Universitas Diponegoro, hlm 20

pembuktian dari alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan kesemuanya akan menjadi fakta hukum, fakta hukum hanya muncul setelah hakim melakukan penilaian dari persesuaian alat-alat bukti dan alasan-alasannya, pun seandainya hakim menganggap satu atau beberapa alat bukti tidak mempunyai kekuatan pembuktian materiil.⁴² Karena dalam perkara pidana, yang hendak dicari kebenaran materiil, maka keseluruhan alat-alat bukti yang ada tidak ada satupun alat bukti yang dapat mengikat hakim, karena alat-alat bukti tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hakim diberi kebebasan untuk menilai kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti.

Berdasarkan hal itu, fakta hukum dalam suatu putusan akan sangat menentukan tahapan selanjutnya dari rangkaian pembuatan putusan. Setelah ditetapkan fakta hukum dalam sebuah persidangan, maka hakim telah menetapkan kebenaran (materiil) akan suatu peristiwa (yang diduga tindak pidana). Proses selanjutnya bahwa hakim akan mengkualifisir, fakta hukum tersebut apakah suatu tindak pidana atau bukan dengan menghubungkannya dengan unsur-unsur pasal tindak pidana yang didakwakan, dan akan diakhiri dengan mengkonstituir, dalam arti menetapkan hukum apakah dari fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal tindak pidana yang didakwakan dan adanya kesalahan dari terdakwa yang akan berujung pada putusan bebas, lepas atau pemidanaan.

Pada dasarnya kegiatan dalam sidang pengadilan perkara pidana adalah kegiatan pengungkapan fakta-fakta suatu peristiwa melalui berbagai alat bukti berikut ditambah barang bukti. Proses ini sering disebut dengan pemeriksaan alat-alat bukti. Fakta-fakta yang diperoleh itu akan dirangkai menjadi satu peristiwa, peristiwa mana seperti apa yang sebenarnya (kebenaran materiel), mendekati yang sebenarnya ataukah jauh dari kebenaran yang sesungguhnya; begitu juga apakah peristiwa tersebut mengandung muatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum atau tidak, akan bergantung sepenuhnya kepada akurat atau tidaknya dan lengkap atau tidaknya fakta-fakta yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

⁴² Siti Maryam, 2002, *Arti Pembuktian dan Hukum Pembuktian*, Edupedia, Jakarta, hlm.4

Substansi fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain pokok-pokok keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk. Berbagai fakta yang terpisahkan dilakukan pengujian menggunakan teori kebenaran selanjutnya dirangkai dan dikaitkan. Korelasi dan kausalitas antar alat bukti yang terungkap di persidangan merupakan petunjuk yang membimbing dan membentuk keyakinan hakim sehingga terwujud dalam suatu pertimbangan fakta hukum. Untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan kategori yang kedua adalah pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis

Pertimbangan hakim merupakan pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Pertimbangan hakim dikenal dengan istilah "*ratio decidendi*" yakni "alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Dalam kaitannya dengan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 721/Pid.B/2014/PN.Jmr, penulis melakukan kajian terhadap pertimbangan yang diambil oleh Hakim dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga khususnya penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangga. Pertimbangan hakim tersebut sangat penting dikaji untuk memberikan putusan terhadap tindak pidana yang dilakukan, dalam kaitannya dengan kasus pertimbangan hakim dalam hal ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan uraian sebagai berikut :

Terdakwa Misli sejak bulan Maret 2014 sampai sidang berlangsung, dengan sengaja menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, yang dilakukan dengan cara : Bahwa pada awalnya korban menikah dengan terdakwa sejak tahun 1997 dan tinggal di rumah orang tua terdakwa di Dsn. Jeding RT.03 RW.II Desa Sumber Pinang Kecamatan Pakusari, Jember. Emenjak menikah pada tahun 1997 korban diberi nafkah sebagaimana tanggung jawab suami korban sebagai kepala rumah tangga. Sejak 3 (tiga) bulan terakhir korban merasa ditelantarkan

oleh terdakwa, karena terdakwa pergi meninggalkan korban dan tidak pernah berkumpul lagi dengan korban, selain itu terdakwa juga tidak pernah memberikan nafkah kepada korban baik nafkah lahir sejak 3 (tiga) bulan maupun nafkah batin sejak 9 (sembilan) bulan. Terdakwa sudah tidak mau lagi berhubungan badan dengan korban karena terdakwa sudah mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) juga tidak ada pemberian nafkah berupa uang belanja kepada korban lagi sebagai istri yang sah. Semenjak korban ditinggalkan oleh terdakwa masih tinggal dengan mertua terdakwa selama 1 (satu) tahun. Kemudian setelah itu korban dan ketiga anaknya tinggal di rumah kakak kandung korban yaitu Slamet Iriyanto. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, hidup korban menjadi tidak tenang dan batin korban tertekan karena harus menanggung beban hidup sendiri dan menghidupi 3 (tiga) anak sendirian. Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana dengan Pasal 49 huruf a jo. Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Misli terbukti bersalah melakukan tindak pidana telah menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 49 huruf a jo. Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Misli dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 huruf a jo. Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mempunyai unsur-unsur pidana sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya satu-persatu sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga.

1) Unsur setiap orang

Unsur setiap orang, bahwa dalam hal ini adalah sebagai unsur subjektif dalam kualifikasi tindak pidana. Yang dimaksud setiap orang adalah siapapun juga yang menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab secara hukum. Pada dasarnya pelaku tindak pidana adalah seorang yang telah berbuat sesuatu yang memenuhi segala unsur atau elemen dari suatu tindak pidana. Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang telah menimbulkan akibat dan kerugian bagi orang lain pada prinsipnya haruslah dikenakan suatu pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya. Menurut Roeslan Saleh bahwa seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah terlebih dahulu dilihat kepastian perbuatan pidananya dan semua unsur-unsur kesalahan yang dihubungkan dengan perbuatan pidana yang dilakukannya.⁴³ Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadapkan Terdakwa Misli dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, selain itu selama pemeriksaan di persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sehingga orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar Terdakwa-lah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi. Bahwa berdasarkan pembuktian unsur barang siapa telah terpenuhi sebagaimana pertimbangan hakim yang menyebutkan bahwa setiap orang/manusia merupakan subyek hukum (*naturalijke persoon*), dalam hal ini di persidangan Penuntut Umum

⁴³⁾ Roeslan Saleh, 2001, *Tanggung Jawab Hukum dan Penegakan Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm.163-164

telah menghadapkan Terdakwa Misli dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah cocok dan diakui oleh Terdakwa sehingga unsur ini sudah cukup terpenuhi.

- 2) Unsur menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga, dapat diuraikan bahwa perbuatan hukum adalah setiap perbuatan atau tindakan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum dan akibat hukum itu memang dikehendaki oleh subjek hukum. Yang dimaksud dengan menelantarkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak ada definisinya atau pengertian yang otentik, sehingga majelis mengacu pada pengertian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) secara *contrario* yaitu orang yang tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana hukum yang berlaku baginya untuk memberikan penghidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang. Sedangkan yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga sesuai dengan Pasal 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi :
- a) Suami, istri dan anak.
 - b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau
 - c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa menikah dengan Siti Asia pada tanggal 27 Agustus 1997 di KUA dari hasil pernikahan terdakwa diakrui 3 (tiga) orang anak dan terdakwa meninggalkan istri dan anaknya sejak bulan Maret 2013 karena terdakwa sudah mentalak Siti Asia dan terdakwa sudah mendaftarkan perceraian ke pengadilan. Terdakwa menceraikan istrinya karena sering bertengkar dan istrinya cemburu terhadap terdakwa karena terdakwa selingkuh. Pada bulan Nopember 2013 terdakwa menitipkan istrinya ke kakaknya selama 3 (tiga) hari, lalu sewaktu menjemputnya ternyata istrinya pergi bekerja ke Bali bersama kakaknya dan

pada bulan Februari 2014 istri terdakwa datang. Terdakwa kemudian membawa istrinya ke rumah kakaknya selama 1 (satu) minggu kemudian dibawa ke rumah orang tuanya terdakwa bersama anak-anaknya. Selama istri terdakwa tinggal di rumah orang tua terdakwa, tidak tinggal satu rumah dengan istrinya karena terdakwa sudah menggugat cerai istrinya dan selama terdakwa tinggal di rumah saudaranya, terdakwa nggak menafkahi istrinya sampai dengan sekarang sehingga istrinya meminjam uang ke Bu El tetangga terdakwa. Kewajiban terdakwa terhadap saksi Siti Asia setelah putusan Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa perkawinan antara terdakwa dengan Siti Asia putus karena perceraian dan berkekuatan hukum tetap, tetapi kewajiban terdakwa terhadap anak kandungnya tidak akan putus sampai orang tua/anaknya meninggal dunia sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan pledoi terdakwa. Berdasarkan uraian tersebut di atas unsur ke-2 dalam hal ini telah terbukti.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, majelis berpendapat bahwa unsur melakukan perbuatan penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangga, yaitu kepada istri telah terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua sudah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti. Dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan. Menimbang dengan memperhatikan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Berdasarkan uraian pertimbangan hakim tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa dasar pertimbangan hakim menyatakan terdakwa terbukti

bersalah melakukan tindak pidana penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 721/Pid.B/2014/PN.Jmr sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang menyatakan, Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

- a) Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ;
- b) Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, menyebutkan bahwa :

- 1) Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga ;
- 2) Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, menyatakan bahwa :

- 1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :
 - a) Suami, isteri, dan anak
 - b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah,

perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau

- c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- 2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, menyatakan bahwa Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dilaksanakan berdasarkan asas :

- a) Penghormatan hak asasi manusia;
- b) Keadilan dan kesetaraan gender;
- c) Nondiskriminasi; dan
- d) Perlindungan korban.

Lebih lanjut disebutkan pula dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, bahwa Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bertujuan :

- a) Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b) Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c) Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d) Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Menurut Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, menyatakan bahwa : Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Penelantaran adalah setiap bentuk pelalaian kewajiban dan tanggung jawab seseorang dalam rumah tangga yang menurut hukum seseorang itu telah ditetapkan sebagai pemegang tanggung jawab terhadap kehidupan orang yang berada dalam lingkungan keluarganya. Jadi, konkretnya penelantaran rumah tangga yang dimaksud disini adalah penelantaran yang misalnya dilakukan oleh orang tua terhadap anak namun penelantaran tersebut hanya sebatas pada

penelantaran terhadap keluarga inti. Selain itu berdasarkan Pasal 2 tersebut, dapat disebut melakukan penelantaran bila menelantarkan keluarga lain yang tinggal bersamanya dan menggantungkan kehidupannya kepada kepala rumah tangga.

Dalam kaitannya dengan kasus yang dikaji bahwa perkawinan merupakan ikatan sakral untuk membentuk suatu ikatan keluarga. Dengan adanya penelantaran yang dilakukan oleh terdakwa terhadap istri dan anak-anaknya merupakan perbuatan tercela yang menodai sucinya ikatan tali perkawinan.⁴⁴ Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga.⁴⁵ Tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal. Bahagia berarti perkawinan itu sesuai dengan keinginan masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan. Kekal berarti perkawinan itu bukan untuk sementara saja, melainkan sampai akhir hayat dari suami istri tersebut. Adapun tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah termuat dalam azas-azas dan prinsip perkawinan bahwa : Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil.

Dalam kutipan buku nikah disebutkan bahwa untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, kedua pihak hendaknya menjunjung tinggi hak dan kewajibannya masing-masing, saling cinta dan kasih, saling menghormati dan memuliakan serta saling mengingatkan untuk selalu taat beribadah kepada Allah SWT. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan

⁴⁴ Abdullah Siddik, 1997, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Tinta Mas Indonesia, hlm.144

⁴⁵ Idris Ramulyo, 1997, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, hlm.9

pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut, salah satunya sebagaimana kasus dalam bentuk penelantaran.

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Menelantarkan rumah tangga termasuk tindakan yang tidak baik dan tercela, dalam pandangan masyarakat umum orang menelantarkan keluarga dinilai telah melakukan tindakan tidak terpuji dan secara sosial akan mendapatkan sanksi berupa cap tercela pada pelaku penelantaran.⁴⁶ Dalam hukum positif, penelantaran dalam rumah tangga dapat digolongkan sebagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) dan merupakan *strafbaar feit* dengan pengertian perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan tentu saja dikenakan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.

Berdasarkan hukum positif, Kategori peristiwa pidana ada yang disebut *komisionis*, *omisionis* dan *komisionis peromisionim*, komisionis adalah terjadinya delik karena melanggar larangan sedangkan omisionis adalah terjadinya delik karena seseorang melalaikan suruhan/tidak berbuat, sedangkan komisionis peromisionim yaitu tindak pidana yang pada umumnya dilaksanakan dengan perbuatan, namun mungkin terjadi tindakan tidak berbuat.⁴⁷ Melihat fenomena seperti ini, tujuan utama penegakan hukum terhadap tindakan penelantaran yang terjadi dalam rumah tangga merupakan hal yang sangat penting. Upaya hukum secara perdata dan pidana dapat dilakukan terkait dengan tindak penelantaran ini, secara perdata karena ada hak-hak keperdataan yang dilanggar, secara pidana karena telah terjadi tindak pidana berupa tindakan kekerasan dalam rumah tangga dalam wujud penelantaran.

Dalam kasus kekerasan rumah tangga seperti tindakan penelantaran, memang yang paling rentan untuk menjadi korban adalah

⁴⁶ Clark Kelso, J, *Studying Law: an Introduction to legal research*, (Lexis Publishing, 1999), hlm.58 artikel *The Restatement of Law*

⁴⁷ *Ibid*, hlm.58

wanita/isteri dan anak. Salah satu penyebabnya karena berbagai keterbatasan natural yang dimiliki wanita/isteri serta anak dibandingkan kaum pria, baik secara fisik maupun psikis. Hal ini terbukti banyaknya gugatan perceraian yang diajukan kepada Pengadilan Agama karena faktor penelantaran oleh suami tersebut. Artinya banyaknya kasus penelantaran yang dilakukan suami terhadap rumah tangganya. Adapun penelantaran yang biasa dilakukan oleh suami terhadap rumah tangganya adalah suami pergi meninggalkan isteri lebih dari dua tahun berturut-turut tanpa kabar dan pemberitahuan terlebih dahulu dan tidak diketahui keberadaannya sehingga dengan kabur suaminya tersebut, perekonomian rumah tangga menjadi goyang sehingga isteri dan anak menjadi korbannya, apalagi kalau si isteri tersebut tidak bekerja.⁴⁸

Kemudian penelantaran mengenai nafkah, dalam hal ini suami tidak mau memberikan nafkah lahir dan bathin terhadap isterinya baik karena faktor ekonomi maupun sang suami memiliki tabiat yang burut seperti suami berselingkuh dengan wanita lain, pemabuk, penjudi sehingga isteri dan anaknya menjadi terlantar. Beberapa korban yang mengalami penelantaran dalam rumah tangga ini kerap kali takut untuk melaporkan kejadian yang dialaminya, terlebih wanita yang dikarenakan mendapat tekanan atau ancaman dari pihak laki-laki, namun sekarang bukanlah saatnya wanita harus diam setiap mengalami penelantaran dalam rumah tangga.

Kondisi tersebut diperburuk dengan persepsi sebagian masyarakat. Bahwa peristiwa kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik maupun penelantaran masih dianggap persoalan dalam ranah domestik, yang tidak perlu orang luar mengetahui dan penyelesaiannya cukup diselesaikan secara internal kekeluargaan. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bukan lagi persoalan pribadi, internal keluarga, yang penyelesaiannya cukup secara kekeluargaan, namun *domestic violence* telah merangkap ranah pidana.

Penelantaran yang dimaksud penulis di sini adalah penelantaran menurut pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

⁴⁸ Akbar Kurnia Wahyudi, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Bingkai Hukum Indonesia*, Surabaya, Sinar Mulia Pressindo, 2002, hlm.9

Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berdasarkan pasal tersebut jelas, bahwa yang dimaksud dengan penelantaran adalah setiap bentuk pelalaian kewajiban dan tanggung jawab seseorang dalam rumah tangga yang menurut hukum seseorang itu telah ditetapkan sebagai pemegang tanggung jawab terhadap kehidupan orang yang berada dalam lingkungan keluarganya. Jadi konkretnya penelantaran rumah tangga yang dimaksud disini adalah penelantaran yang dilakukan misalnya oleh orang tua terhadap anak. namun penelantaran yang dimaksudkan oleh pasal tersebut tidak hanya sebatas keluarga inti, berdasarkan pasal 2 di atas, juga dapat disebut melakukan penelantaran bila menelantarkan keluarga lain yang tinggal bersamanya dan menggantungkan kehidupannya kepada kepala rumah tangga.

Sebutan tindakan penelantaran tidak hanya berlaku saat masih menjadi pasangan utuh dalam rumah tangga, penelantaran pun dapat terjadi pada pasangan suami isteri yang telah bercerai, ayah sebagaimana dalam Undang-Undang ditunjuk sebagai yang menanggung biaya anak bila mampu. Dikatakan melakukan tindakan penelantaran bila anak yang masih di bawah tanggung jawabnya tidak diperhatikan hak-hak dan kepentingannya. Tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga bila dikaitkan dengan ketiga kategori di atas, berdasarkan sifatnya, penelantaran dapat digolongkan pada kategori omisionis, karena memberikan kehidupan kepada orang-orang yang berada di bawah kendalinya adalah merupakan perintah Undang-Undang, sehingga bila ia tidak memberikan sumber kehidupan tersebut kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya berarti ia telah melalaikan suruhan. Mengingat terjadinya tindakan penelantaran keluarga khususnya anak dalam masyarakat, maka fenomena tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dari pihak terkait yang memerlukan peningkatan dalam penegakan hukum.

Para pihak yang dirugikan dapat melaporkan tindakan penelantaran ini kepada pihak kepolisian. dari beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang memberikan ancaman pidana hanya beberapa saja yang merupakan delik aduan, sementara kebanyakan yang lainnya adalah delik biasa, disini kemudian dituntut peran aktif dari penegak hukum, khususnya para kepolisian untuk proaktif dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga ini. Tujuan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 adalah untuk

mengatur tindakan–tindakan kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat diminimalisir dengan cara diberikan sanksi bagi pihak yang melakukannya. Undang-Undang tersebut mengatur agar pasangan suami isteri itu hidup rukun, harmonis dan tidak merugikan satu dengan yang lainnya. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah kasus kasus penelantaran orang lain dalam lingkup keluarga berupa seseorang yang melalaikan kewajibannya sehingga anggota dan keluarga yang menjadi korbannya.

Dengan lahirnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan langkah maju dalam pelaksanaan hukum di Indonesia khususnya dalam mencegah terjadinya kekerasan daalam rumah tangga yang sering kita dengar dan terjadi dalam masyarakat. Masyarakat selama ini cenderung tertutup terhadap dunia luar atas kejadian berupa kekerasan dalam rumah tangga karena menganggap hal tersebut hanya sebagai aib keluarga yang patut ditutupi dan saru untuk dibuka, sehingga jarang sekali mereka melaporkan kejadian tersebut pada pihak berwajib. Dengan adanya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan dapat mengurangi kasus kekerasan dalam rumah tangga atau bahkan menghapus sama sekali seluruh kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

Belum ada satu definisi tunggal dan juga jelas tentang kekerasan dalam rumah tangga. Namun secara umum dapat diterima bahwa yang termasuk dalam tindak kekerasan adalah melakukan kontrol, kekerasan dan pemaksaan yang meliputi tindakan seksual, psikologis, fisik dan ekonomi yang dilakukan indivisu terhadap individu yang lain dalam hubungan rumah tangga atau hubungan yang intim (karib). Ada sejumlah alasan kenapa kekerasan domestik harus disebut sebagai kejahatan, antara lain karena kejahatan domestik ini umumnya terjadi karena masih adanya diskriminasi posisi antara mereka yang melakukan kekerasan dengan mereka yang menjadi korban kekerasan. Biasanya mereka yang melakukan kekerasan merasa posisinya dominan dibandingkan mereka yang menjadi korban. Apabila ini terjadi di rumah tangga yang seharusnya mengayomi setiap individu, maka ini dapat digolongkan sebagai kejahatan. Tidak dapat

disangkal bahwa perempuanlah yang sering menjadi korban karena posisinya yang inferior dibanding laki-laki.

Sebagai suatu bentuk kejahatan, tindakan kekerasan agaknya tidak akan pernah hilang dari muka bumi ini, sebagaimana pula tindak-tandak kejahatan lainnya, akan tetapi hal ini tidak berarti bahwa frekuensi, prevalensi dan insidensi tindak kekerasan terhadap perempuan tidak dapat direduksi. Untuk mencapai hal ini, selain upaya yuridis yang diusulkan, semuanya kembali berpulang pada warga masyarakat sendiri. Tanpa adanya partisipasi publik, maka tidak akan pernah ada perubahan. Untuk dapat mengubah sikap dan perilaku masyarakat ini maka peran pembuat kebijakan akan sangat menentukan, baik mereka yang berasal dari tingkat yang paling tinggi sampai yang paling rendah.

Selain itu, upaya pendidikan dan pemberdayaan masyarakat serta perempuan sendiri perlu untuk menangani masalah-masalah yang terjadi dalam komunitas mereka sendiri. Lembaga penyantun korban kejahatan semacam ini yang didirikan di seluruh wilayah Indonesia juga akan sangat membantu kaum perempuan. Pada akhirnya memang semuanya tergantung pada keinginan semua warga untuk mengubah kondisi yang ada. Berdasarkan beberapa uraian tersebut di atas, kekerasan dalam rumah tangga perlu kiranya dihapus dan dieliminasi dari muka bumi ini, karena bertentangan dengan hukum dan hak Azasi Manusia. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan lahirnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan langkah maju dalam pelaksanaan hukum di Indonesia khususnya dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang sering kita dengar dan terjadi dalam masyarakat. Masyarakat selama ini cenderung tertutup terhadap dunia luar atas kejadian berupa kekerasan dalam rumah tangga karena menganggap hal tersebut hanya sebagai aib keluarga yang patut ditutupi dan saru untuk dibuka, sehingga jarang sekali mereka melaporkan kejadian tersebut pada pihak berwajib. Dengan adanya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga diharapkan dapat mengurangi kasus kekerasan dalam rumah tangga atau bahkan menghapus sama sekali seluruh kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

Melihat fenomena seperti ini, tujuan utama penegakan hukum terhadap tindakan penelantaran yang terjadi dalam rumah tangga merupakan hal yang sangat penting. Upaya hukum secara perdata dan pidana dapat dilakukan terkait dengan tindak penelantaran ini, secara perdata karena ada hak-hak keperdataan yang dilanggar, secara pidana karena telah terjadi tindak pidana berupa tindakan kekerasan dalam rumah tangga dalam wujud penelantaran. Dalam kasus kekerasan rumah tangga seperti tindakan penelantaran, memang yang paling rentan untuk menjadi korban adalah wanita/isteri dan anak. Salah satu penyebabnya karena berbagai keterbatasan natural yang dimiliki wanita/isteri serta anak dibandingkan kaum pria, baik secara fisik maupun psikis. Penelantaran yang dimaksud penulis di sini adalah penelantaran secara spesifik diatur dalam Pasal 9 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan uraian pertimbangan hakim tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa dasar pertimbangan hakim menyatakan terdakwa Misli terbukti bersalah melakukan tindak pidana penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 721/Pid.B/2014/PN.Jmr sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 49 huruf a jo. Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Walaupun ikatan perkawinan antara Terdakwa Misli dan istrinya Siti Asia putus karena perceraian, namun tidak memutus kewajiban terdakwa kepada anak-anaknya yaitu memberikan nafkah.

3.2 Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Dalam Putusan Nomor 721/Pid. B/2014/PN.Jmr Dikaitkan Dengan Prinsip Pemidanaan Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Di Indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan prinsip pemidanaan dalam peraturan perundang-undangan. Selama ini wacana tentang prinsip pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Tujuan hukum pidana tidak terus dicapai dengan pengenaan pidana, tetapi merupakan upaya represif yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan. Pidana perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melanggar hukum (pidana). Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat. Inilah perbedaan antara pidana dan tindakan karena tindakan dapat berupa nestapa juga, tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki pembuat.

Penjatuhan pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan oleh Undang-undang. Penjatuhan pidana juga berhubungan dengan stelsel pidana, stelsel pidana merupakan bagian dari hukum penitensier yang berisi tentang jenis pidana, batas-batas penjatuhan pidana, cara penjatuhan pidana, cara dan dimana menjalankannya, begitu juga mengenai pengurangan, penambahan, dan pengecualian penjatuhan pidana.⁴⁹ Terkait kasus yang dikaji bahwasanya kasus kekerasan perempuan dalam rumah tangga, meliputi pula di dalamnya perbuatan penelantaran rumah tangga, disebabkan akibat adanya bayangan kekuasaan yang dimiliki oleh salah satu pihak dalam keluarga, dalam hal ini suami. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam

⁴⁹ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 2012. hlm 186

Rumah Tangga, ancaman pidana khusus menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya diatur pada Pasal 49 adalah pidana penjara dan pidana denda. Lingkup rumah tangga berdasarkan Pasal 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004, meliputi :

- 1) Suami, isteri, dan anak;
- 2) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- 3) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Terkait kasus yang dikaji bahwa Majelis hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa Misli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penelantaran dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dan denda kepada terdakwa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan hukuman pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Penjatuhan pidana dalam putusan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a jo. Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menganut sistem alternatif dengan kata “atau” namun hakim menjatuhkan pidana kumulatif kepada terdakwa Misli dengan menjatuhkan pidana penjara “dan” pidana denda, sehingga penjatuhan pidana oleh hakim tersebut tidak sesuai dengan prinsip pembedaan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sistem pidana dan pembedaan sebagai susunan (pidana) dan cara pembedaan. Pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Sistem merupakan jalinan dari beberapa unsur yang menjadi satu fungsi. Sistem pembedaan memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Sistem pembedaan adalah suatu aturan perundang-undangan yang

berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Pengertian sistem pemidanaan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sanction and punishments*).⁵⁰

Tujuan hukum pidana untuk melindungi kepentingan individu atau melindungi hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat maupun negara dari perbuatan kejahatan atau perbuatan tercela yang merugikan individu, masyarakat dan negara, dan juga menjaga agar penguasa tidak bertindak sewenang-wenang pada individu atau masyarakat. Tujuan dan alasan pemidanaan dapat digolongkan dalam 4 (empat) golongan teori, yakni :⁵¹

- 1) Teori Pembalasan atau teori Imbalan (*vergfalden*) atau teori Absolut (*vergeldingstheorieen*). Teori ini membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka terhadap pelaku pidana mutlak harus diadakan pembalasan berupa pidana dengan tidak mempersoalkan akibat pemidanaan bagi terpidana.
- 2) Teori *Relatieve* (*Nisbi*) atau teori Tujuan (*Doeltheorieen*). Teori tujuan membenarkan pemidanaan (*rechtsvaardigen*), pada tujuan pemidanaan, yakni untuk mencegah terjadinya kejahatan (*ne peccetur*). Dengan adanya ancaman pidana dimaksudkan untuk menakut-nakuti calon penjahat yang bersangkutan atau untuk prevensi umum.
- 3) Teori Gabungan (*Verenigings-theorieen*). Teori ini mendasarkan bahwa pemidanaan pada perpaduan antara teori pembalasan dengan teori tujuan, karena kedua teori tersebut bila berdiri sendiri-sendiri, masing-masing mempunyai kelemahan.
- 4) Teori Negatif (*Negativime*). Teori ini dipelopori oleh Hazelwinkel-Suringa mengatakan, bahwa kejahatan tidak boleh dilawan, dan musuh jangan dibenci karena hanya Tuhan yang paling berhak untuk mempidana pada mahluk-mahluknya.

Terkait dengan kasus yang dikaji bahwasanya teori gabungan adalah teori yang tepat sebagai teori pemidanaan yang sesuai bagi terdakwa. Penjatuhan pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar diberikan sebagai nestapa. Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seorang yang melanggar ketentuan Undang-undang tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan, akan tetapi bertujuan

⁵⁰ Ibid., hlm.122

⁵¹ <http://asas-asashukumpidana.blogspot.com/>

agar orang tersebut merasa jera dan membuat pelanggar kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya. Tujuan pidana tidak harus dicapai dengan pengenaan pidana, tetapi merupakan upaya represif yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan.

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.⁵²

Dengan demikian tujuan pemidanaan dan penjatuhan pidana sangat erat kaitannya karena penjatuhan pidana terhadap seseorang tidak dapat dilepaskan dari tujuan pemidanaan tersebut. Terkait kasus yang dikaji bahwa Majelis hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa Misli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penelantaran dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dan denda kepada terdakwa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan hukuman pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Penjatuhan pidana dalam putusan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a jo. Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menganut sistem alternatif dengan kata “atau” namun hakim menjatuhkan pidana kumulatif kepada terdakwa Misli dengan menjatuhkan pidana penjara “dan” pidana denda, sehingga penjatuhan pidana oleh hakim tersebut tidak sesuai dengan prinsip pemidanaan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Namun demikian, menurut hemat penulis hal tersebut dapat dikaitkan dengan pemidanaan dalam hukum acara pidana yang berlaku terkait kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan berpedoman pada unsur-unsur yang ada dalam setiap putusan, tentunya hakim

⁵² *Op.Cit*, Barda Nawawi Arief, hlm.36

dalam menjatuhkan putusan pidana haruslah sesuai dengan bunyi pasal dakwaan. Dalam arti hakim terikat dengan batas minimal dan batas maksimal sehingga hakim dinilai telah menegakkan Undang-Undang dengan tepat dan benar. Dalam praktik, fakta menunjukkan bahwa terjadi pertentangan pada saat menerapkan tujuan hukum tersebut secara bersama-sama, karena tidak jarang terjadi benturan antara kepastian hukum dengan keadilan, atau antara kepastian hukum dan kemanfaatan, ataupun antara keadilan dan kemanfaatan.

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Tiada pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggung jawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu :⁵³

- a) Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- b) Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya.

⁵³ I Gede Widhiana Suarda. 2009. *Kapita Selekta Hukum Pidana: Kumpulan Masalah-Masalah Terpilih dalam Perkembangan Hukum Pidana Indonesia*. Jember. Jember University Press

- c) Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.

Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat 1 yang berbunyi : “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana.” Kalau tidak dipertanggung jawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka pasal tersebut tidak dapat dikenakan. apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP. Sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat yaitu pertama syarat psikologi dan kedua syarat psikiatri.

Untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” (*opzet*) atau karena “kelalaian” (*culpa*). Akan tetapi kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan bukan unsur kelalaian. Hal ini layak karena biasanya, yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada tiga macam, yaitu :

- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan, bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.
- 2) Kesengajaan Secara Keinsyafan Kepastian
Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3) Kesengajaan Kecara Keinsyafan Kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Kealpaan mengandung dua syarat, yaitu :

- a) Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum
- b) Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hukum

Dari ketentuan diatas, dapat diikuti dua jalan, yaitu pertama memperhatikan syarat tidak mengadakan penduga-duga menurut semestinya. Yang kedua memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-hati guna menentukan adanya kealpaan. Siapa saja yang melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang semestinya, ia juga tidak mengadakan menduga-duga akan terjadi akibat dari kelakuannya. Selanjutnya ada kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari.

Dengan demikian tidak mengadakan penduga-duga yang perlu menurut hukum terdiri atas dua kemungkinan yaitu :⁵⁴

- 1) Terdakwa tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya.
- 2) Terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi ternyata tidak benar. Kemudian syarat yang ketiga dari pertanggung jawaban pidana yaitu tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, kesengajaan dapat menjadi dasar bagi penghapusan pidana. Masalah dasar penghapusan pidana, ada pembagian antara “dasar pembenar” (*permissibility*) dan “dasar pemaaf” (*illegal excuse*). Dengan adanya salah satu dasar penghapusan pidana berupa dasar pembenar maka suatu perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya, sehingga menjadi legal/boleh, pembuatnya tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Namun jika yang ada adalah dasar penghapus berupa dasar pemaaf maka suatu tindakan tetap melawan hukum, namun si pembuat dimaafkan, jadi tidak dijatuhi

⁵⁴ Ansorie Sabuan, 1990, Syarifudin Pettanasse, & Ruben Achmad 1982. *Hukum Acara Pidana*. Bandung, Angkasa, hlm.169-170

pidana. Dasar penghapusan pidana atau juga bisa disebut alasan-alasan menghilangkan sifat tindak pidana ini termuat dalam Buku I KUHP, selain itu ada pula dasar penghapus di luar KUHP.

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang di lakukanya itu. Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu :⁵⁵ (1) harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum. jadi harus ada unsur objektif, dan (2) terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya. jadi ada unsur subjektif. Simons mengatakan bahwa mampu bertanggungjawab adalah mampu menginsafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan ke insafan itu menentukan kehendaknya.⁵⁶ Dengan demikian bahwa, untuk adanya kemampuan bertanggungjawab maka harus ada 2 (dua) unsur yaitu : (1) kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, sesuai hukum dan yang melawan hukum; (2) kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

⁵⁵ Djoko Prakoso, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Edisi Pertama, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, hlm.75

⁵⁶ Simons dalam Sutrisna, I Gusti Bagus, 1986, "Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tinjau terhadap pasal 44 KUHP)," dalam Andi Hamzah (ed.), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana* (Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm.78

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*culpa bilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan *monodualistik* bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.⁵⁷ Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dalam masalah dasar penghapusan pidana, ada pembagian antara “dasar pembenar” (*permissibility*) dan “dasar pemaaf” (*illegal excuse*). Dengan adanya salah satu dasar penghapusan pidana berupa dasar pembenar maka suatu perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya, sehingga menjadi legal/boleh, pembuatnya tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Namun jika yang ada adalah dasar penghapus berupa dasar pemaaf maka suatu tindakan tetap melawan hukum, namun si pembuat dimaafkan, jadi tidak dijatuhi pidana. Dasar penghapusan pidana atau juga bisa disebut alasan-alasan menghilangkan sifat tindak pidana ini termuat di dalam Buku I KUHP, selain itu ada pula dasar penghapus diluar KUHP.

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, sebagai berikut :

⁵⁷ Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm. 23

Hal-hal yang memberatkan, bahwa :

- Perbuatan terdakwa bukan merupakan contoh baik bagi keluarga dan masyarakat.

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya,
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi anak-anaknya.

Tujuan hukum pidana adalah untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penyegaran terhadap tindakan demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat. Pidanaan identik dengan hukuman yang berlaku atas dilanggarnya suatu aturan hukum. Hukuman merupakan perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang Undang Hukum Pidana. Tujuan hukum pada dasarnya adalah untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik dalam kalangan masyarakat banyak ataupun orang-orang tertentu yang telah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi.⁵⁸

Salah satu usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan ialah dengan menggunakan upaya hukum pidana yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana. Tujuan hukum pidana ialah untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*) dan untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Lebih lanjut Pellegrino Rossi berpendapat bahwa pidana merupakan pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, sedangkan berat ringannya pidana harus sesuai dengan *justice absolute* (keadilan yang mutlak) yang

⁵⁸ Djoko Prakoso, 2005, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.18

tidak melebihi *justice social* (keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat), sedangkan tujuan yang hendak diraih berupa :⁵⁹

- a) Pemulihan ketertiban ;
- b) Pencegahan terhadap niat untuk melakukan tindak pidana (*generak preventief*) ;
- c) Perbaikan pribadi terpidana ;
- d) Memberikan kepuasan moral kepada masyarakat sesuai rasa keadilan ;
- e) Memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Dengan demikian, teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.

Berdasarkan teori sebagaimana disebutkan dikaitkan dengan kasus yang dikaji dalam Putusan Nomor 721/Pid.B/2014/PN.Jmr bahwasanya pemidanaan yang diberikan kepada terdakwa memang di satu sisi harus dapat memberikan efek jera kepada si pelaku. Namun disisi yang lainnya pemidanaan yang diberikan kepada pelaku juga harus melindungi kepentingan terdakwa. Penjatuhan pidana dalam putusan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a jo. Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menganut sistem alternatif dengan kata “atau” namun hakim menjatuhkan pidana kumulatif kepada terdakwa Misli merugikan kepentingan terdakwa berdasarkan prinsip keadilan.

Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut. Langkah yang dimaksud disini adalah dapat berupa menerima putusan; melakukan upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi; melakukan grasi; dan sebagainya. Disisi lain putusan hakim merupakan mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan,

⁵⁹ Pellegrino Rossi dalam Ruslan Saleh, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 26

kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.

Setiap putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan diberikannya putusan tersebut. Selain itu, harus tercantum pasal dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam surat dakwaan atau sumber hukum tidak tertulis, yang dikenakan kepada terdakwa. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : *”Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”*

Pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari atau menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan menjadi pertimbangan. Tujuan hukum pidana ialah untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi dan untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Dikaitkan dengan kasus keadilan harus diberikan tidak saja kepada korban namun juga kepada si pelaku.

Putusan hakim adalah merupakan hasil (*output*) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk didalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan), hal ini sesuai azas legalitas hukum pidana pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada Undang-Undang artinya pemidanaan haruslah berdasarkan Undang-Undang. Pemidanaan yang dijatuhkan tentu bagi seorang hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan si pelaku, khususnya dalam penerapan enis pidana penjara, namun dalam hal Undang-Undang tertentu telah

mengatur secara *normatif* tentang pasal-pasal tertentu tentang pidana dengan ancaman minimal.

Dalam memberikan putusan atas suatu perkara, hakim berpedoman pada beberapa hal sebagai berikut :

1. Keputusan mengenai pertistiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, dan kemudian
2. Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana, dan akhirnya
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Dalam hukum pidana dikenal suatu azas yang menyatakan bahwa : “tiada pidana tanpa kesalahan” (*Geen straf zonder schuld; Keine Strafe ohne Schuld; No punishment without Guilt; asas Mens rea atau asas Culpabilitas*).⁶⁰ Berdasarkan azas tersebut dapat diperoleh satu hal penting bahwa tidak dipidana seseorang jika tidak melakukan kesalahan atau jika seseorang berbuat pidana maka ia patut dipidana. Sebagaimana pepatah menyatakan, tangan menjinjing bahu memikul artinya seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakuannya. Di dalam hukum pidana juga ditentukan hal yang demikian, yang disebut dengan pertanggungjawaban pidana.

Putusan hakim harus benar-benar memenuhi rasa keadilan, tidak ada yang dirugikan dari kedua belah pihak yang berperkara. Dalam mengadili perkara hingga tercapainya keputusan hakim harus benar-benar memperhatikan fakta-fakta yang mendukung terjadinya perkara tersebut sehingga nantinya hakim dapat memutus suatu perkara dengan seadil-adilnya. Untuk membuktikannya diperlukan keterangan saksi dan alat bukti lain yang sah menurut undang-undang, dalam hal ini diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP

Masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 26

dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang pemidanaan tidak dapat terlepas dari jenis-jenis pidana yang diatur dalam hukum positif suatu negara. Pemidanaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang teratur terhadap pelaku kejahatan dapat berbentuk menyingkirkan atau melumpuhkan para pelaku tindak pidana, sehingga pelaku tersebut tidak lagi mengganggu di masa yang akan datang. Cara menyingkirkan dapat dilakukan bermacam-macam yaitu berupa pidana mati, pembuangan, pengiriman keseberang lautan dan sampai pemenjaraan. Secara berangsur-angsur ada kecenderungan cara pemidanaan itu mengalami pergeseran dari waktu ke waktu.

Terkait kasus yang dikaji bahwa Majelis hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa Misli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penelantaran dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dan denda kepada terdakwa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan hukuman pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Penjatuhan pidana dalam putusan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a jo. Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menganut sistem alternatif dengan kata “atau” namun hakim menjatuhkan pidana kumulatif kepada terdakwa Misli dengan menjatuhkan pidana penjara “dan” pidana denda, sehingga penjatuhan pidana oleh hakim tersebut tidak sesuai dengan prinsip pemidanaan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dengan lahirnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan langkah maju dalam pelaksanaan hukum di Indonesia khususnya dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang sering kita dengar dan terjadi dalam masyarakat. Masyarakat selama ini cenderung tertutup terhadap dunia luar atas kejadian berupa kekerasan dalam rumah tangga karena menganggap hal tersebut hanya sebagai aib keluarga yang patut ditutupi dan saru untuk dibuka, sehingga jarang sekali mereka melaporkan kejadian tersebut pada pihak berwajib. Dengan

adanya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan dapat mengurangi kasus kekerasan dalam rumah tangga atau bahkan menghapus sama sekali seluruh kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

Sebagai suatu bentuk kejahatan, tindakan kekerasan agaknya tidak akan pernah hilang dari muka bumi ini, sebagaimana pula tindak-tanduk kejahatan lainnya, akan tetapi hal ini tidak berarti bahwa frekuensi, prevalensi dan insidensi tindak kekerasan terhadap perempuan tidak dapat direduksi. Untuk mencapai hal ini, selain upaya yuridis yang diusulkan, semuanya kembali berpulang pada warga masyarakat sendiri. Tanpa adanya partisipasi publik, maka tidak akan pernah ada perubahan. Untuk dapat mengubah sikap dan perilaku masyarakat ini maka peran pembuat kebijakan akan sangat menentukan, baik mereka yang berasal dari tingkat yang paling tinggi sampai yang paling rendah.

Selain itu, upaya pendidikan dan pemberdayaan masyarakat serta perempuan sendiri perlu untuk menangani masalah-masalah yang terjadi dalam komunitas mereka sendiri. Lembaga penyantun korban kejahatan semacam ini yang didirikan di seluruh wilayah Indonesia juga akan sangat membantu kaum perempuan. Pada akhirnya memang semuanya tergantung pada keinginan semua warga untuk mengubah kondisi yang ada. Berdasarkan beberapa uraian tersebut di atas, kekerasan dalam rumah tangga perlu kiranya dihapus dan dieliminasi dari muka bumi ini, karena bertentangan dengan hukum dan hak Azasi Manusia. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan lahirnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan langkah maju dalam pelaksanaan hukum di Indonesia khususnya dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang sering kita dengar dan terjadi dalam masyarakat. Masyarakat selama ini cenderung tertutup terhadap dunia luar atas kejadian berupa kekerasan dalam rumah tangga karena menganggap hal tersebut hanya sebagai aib keluarga yang patut ditutupi dan saru untuk dibuka, sehingga jarang

sekali mereka melaporkan kejadian tersebut pada pihak berwajib. Dengan adanya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan dapat mengurangi kasus kekerasan dalam rumah tangga atau bahkan menghapus sama sekali seluruh kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.



C. Internet :

<http://www.pengertianahli.com/pengertian-kdrt-kekerasan-dalam-rumah.html>
diakses tanggal 16 Februari 2017

<http://asas-asashukumpidana.blogspot.com/>

